KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan

BUPATI KABUPATEN MANGGAKAI

NOMOR: 0570en/C5.4/Kep/KU'2007

tentang

PENDIRIAN USB-SMK N WAE RII

DIREKTORAT PEMBINAAN SN A DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2007

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH ME JENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: 0570en/C5.4/Kep/KU/2007

tentang

PENDIRIAN USB-SMK WAE RII

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. JOKO SUTRISNO

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 706/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitment/Penanggungjawah Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. DRS. CRISTIAN ROTOK

Bupati berkedudukan di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- Arah Kebijakar, Program Pembangunan Nasik nal dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2005 – 2009.
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegratan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses Sekolah Menengah Kejuruan No. 0111.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMF dar. Bupati/Walikota;

Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2007.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Teknolgi Hasil Pertanian dan Teknik Gambar Bangunan dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN Wae Rii di Kabupaten Manggarai dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat sejempat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 PENGORGANISASIAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan cibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh PIHAK KEDUA yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Di ias Pendidikan Kabupateri/Kota SMK masyarakat dan Dunia Usaha/Industri yang berperan sebagai embrici organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan;
- Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada Pi4AK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- c. Mekanisme kerja dan pembiayaan Tim Pendiri USB-SMK akan diatur tersendiri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Tim Pendiri USB-SMK dengan pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK Jakarta.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelaksana kerjasama dilakukan berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh Tim Pendiri USB-SMK dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK Jakarta;
- Penyusunan program kerja dimaksud sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada pasal 2 di atas;
- Dalam pelaksanaan kegiatan irii bila diperlukan, masing-masing pihak sepakat untuk mengikutsertakan pihak atau lembaga lain atas persetujuan bersama.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan subsidi barupa dana Imbal maksimal sebesar Rp. 1.400.000,000,000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dialokasikan melalui dana (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,000,000 (tujuh ratus juta rupiah) direncanakan akan dialokasikan pada dana DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK tahun anggaran 2008 bila kewajiban Pihak Kedua dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, Lila tidak maka akan diluncurkan pada tahun 2009 atau sampai kewajibar nya dipenuhi;
- Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kemarnpuan yang ada, akan membantu mengarahkan sumber daya yang dimilik untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut.

PIHAK KEDUA:

- a. Berkewajiban menyediakan daria pendamping sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut:
 - Tahun 2007 sebesar Rp 500.000.300,00
 - Tahun 2008 sebesar Rp 500.000.000,00
 - Tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,00
 - Tahun 2010 sebesar Rp 100.000.000,00
 - Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000.00

Dan apabila dikemudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak menerima dana larjutan.

- Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Meneng: h Kejuruan;
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar menyajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut;
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMK tersebut;
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini , kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musi awarah untuk mufakat ;
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;
- Hal hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesupakatan bersama ini akan diatur tersendiri

Pasal 8 PENUTUP

Naskah kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup, Masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan huku n yang sama.5 (lima) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

APHAK KEDUA

BECHRISTIAN ROTOK

PIHAK PERT .. MA

ADT JOKO SUTRISVO

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jendral Ahmat Vani No.15 Telp. (#385) 21514 - 21863 Faximile (#335) 21 863 Kode Pos 86511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANGGARAI

Nomor

: Din.PK.420/ 167.a /II/2008

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB – SMK NEGERI I "VAE RII DI KENDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYA AN KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang

- : a. bahwa dengan akan didir kannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 1 Wae Rii di Kenda Kabupaten Manggarai Tahan Ajaran 2007/2008)
- b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Badan pergelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wae Rii di Kenda denga surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Menggarai

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 32 Tahu i 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Fendidikan Menengan
- Peraturan Pemerintah Republik ndonesia Nomo- 25 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewengan Pemerin – tah Propinsi Sebagai Daerah Otenom;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja ii Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Akreditasi Sekelah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 entang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wae Rii di Kenda

KEDUA

: Tim Pendiri Unit Sekolah Baru mempunyai peran :

 Melaksanakan kegiatan persiapan perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menenguh Kejuruan

- Melaksanakan pendirian Bangunan ,pengadaan prabot dan peralatan

 Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidikan dan tenaga Administrasi

Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia Usaha/dunia Indus r

Melakukan sinkronisasi kurikului i dengi n pembelajaran yang akan dilaksanakan

KETIGA

: Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam d'etu n kedua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Nanggarai

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal diterapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemu – dan hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Ruteng

Pada tanggal

: 12 Pebruari 2008

Kepala Dipus P dan K Kabupaten Mangguri

Drs. JUIT TADEUS NIP. 131 790 490

Tembusan disampaikan kepada:

- Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
- 2. Bupati Manggarai di Ruteng
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.NTT di Kupang
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Manggarai di Ruteng

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas P da K

Nomor

: Din.PK.420/ 167.a /II/2008

Tanggal

: 12 Pebruari 2008

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Wae Rii di Kenda

No	Nama	Jabatan Dalam Tim USB SMK Ketua Tim		
1.	Nobertrus Caling S.Pd			
2.	Aloisius Jebarut, S.Pd	Sekretaris		
3.	Petrus Burung	Bendahara		
4	Drs.Dominikus Padur	Ketua Unit Pend.dikan		
5	Maksimus Jahang	Ketua Unit Sarana Pendidikan		

Ditetapkan di : Ruteng

Tangga!

: 12 Pebruari 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Manggurai

NIP 131 790 490



BUAPATI MANGGARAI Jin.Motang Rua No.Ruteng

SURAT PERNYATAAN
Nomor: P3.050./.29..../.2./2008

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Unit sekelah Baru (USB) SMK yang berlokasi di Kenda Kecamatan Wae Ri'I maka kami menyatakan akan menyiapkan dana pendamping pembangunan SMK tersebut sebagai mana tertera di bawah ini :

N o	SUMBER DANA	TAHUN I (2007)	TAHUN II (2008)	TAHUN II'	TAHUN IV (2010)	V NUHAT
1	PUSAT	Rp.700 Juta	Rp.700 juta	Rp	Rp	(2011)
2	PROPINSI	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3	KABUPATEN	Rp.500 Ju a	Rp.500 Juta	Rp.100 Jata	Rp.100 Juta	Rp
4	MASYARAKAT	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp.100 Juta Rp

Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendainpingi dana Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan Pembanguna USB - SMK Negeri 1 Wae Ri'i.Bila dana Pendamping tersebut tidak ada maka kami tidak akan menuntut untuk mendapatkan dana imbal tersebut.

Ruteng,1 Pebruari 2003

Mengetahui/Menyetujui

Ketua DPRD

(anggarai

NGGE, BA

(ang Menyatakan WaltibBupati Manggarai,

DR.DENO KAMELLIS,SH,MH